

Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Sapa Timur

Raul Manuel Costa Alves

University of Madeira, Portugal, Praça do Município São Martinho, Funchal,
9000-072

Email: raul.alves@staff.uma.pt

Laode Moh Safei

Institut Agama Islam Negeri Manado, Sulawesi utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128

Email: laodemohsafei@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

This study examines the impact of early marriage on the economic well-being of the community in Sapa Timur Village. The research was conducted as a field study using a descriptive qualitative approach. Early marriage is a complex issue influenced by economic and local cultural factors. The findings indicate that financial pressures within families often drive adolescents to marry early as a strategy to alleviate the family's economic burden. Additionally, cultural norms that encourage marriage at a young age also play a significant role in these decisions. The effects of early marriage on the economic well-being of the Sapa Timur community are evident in various aspects. Young couples frequently face greater economic challenges due to limited education and skills, which hinder their ability to secure stable employment. As a result, they are vulnerable to being trapped in a cycle of poverty that is difficult to break. This study highlights the need for comprehensive interventions to enhance educational access and economic opportunities for young couples, aiming to improve their economic well-being and break the poverty cycle within the community.

Keywords: *Early marriage; Economic well-being; Sapa Timur*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh pernikahan dini terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Desa Sapa Timur. Studi ini dilakukan secara lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pernikahan dini merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya lokal. Penelitian ini menemukan bahwa tekanan finansial dalam keluarga sering menjadi alasan utama remaja menikah muda sebagai cara untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Selain itu, norma budaya yang mendukung pernikahan pada usia muda turut memengaruhi keputusan tersebut. Dampak dari pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Sapa Timur terlihat dalam berbagai aspek. Pasangan muda sering menghadapi tantangan ekonomi yang lebih besar karena keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang menghalangi mereka mendapatkan pekerjaan yang stabil. Akibatnya, mereka rentan terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit diputus. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi yang komprehensif untuk meningkatkan akses pendidikan dan peluang ekonomi bagi pasangan yang menikah muda demi memperbaiki kesejahteraan ekonomi mereka dan memutus rantai kemiskinan di masyarakat.

Kata kunci: Pernikahan dini; Kesejahteraan ekonomi; Sapa Timur

PENDAHULUAN

Pernikahan dini, yang merupakan fenomena yang meresahkan, telah mencuat sebagai permasalahan serius yang mengancam kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia (Hadiono, 2018). Sebagai langkah untuk menghadapi tantangan ekonomi yang tengah melanda, sejumlah keluarga memandang praktik pernikahan di usia yang terlampau dini sebagai sebuah alternatif yang, meskipun kontroversial, dianggap mampu memberikan solusi untuk meringankan tekanan finansial yang mereka alami (Simanjuntak, 2013). Meskipun demikian, konsekuensi jangka panjang dari praktik semacam ini dapat membawa kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, di mana anak-anak yang menikah pada usia dini sering kali harus mengorbankan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, menghadapi hambatan dalam mengakses pekerjaan yang layak, serta terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit dihindari (al, 2018).

Pernikahan dini erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan pentingnya kesiapan dan kedewasaan dalam memasuki lembaga pernikahan. Menikah pada usia yang terlalu muda sering kali berarti individu tersebut belum mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional sebagaimana diamanatkan oleh ajaran agama (Mustofa, 2019). Kondisi ini dapat memunculkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara luas. Dalam perspektif sosio-ekonomi, pernikahan dini kerap menghambat kemajuan pendidikan dan karier, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan risiko kemiskinan di masa depan (Taufikurrahman, 2023). Lebih jauh lagi, risiko kesehatan yang signifikan, khususnya bagi perempuan, juga menjadi perhatian utama, mengingat kesiapan fisik untuk kehamilan dan persalinan belum sepenuhnya terpenuhi pada usia muda (Taufikurrahman, 2023).

Pernikahan dini, yang kini menjadi isu serius yang mengancam kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia, kerap dipandang sebagai jalan keluar bagi keluarga yang berjuang menghadapi tekanan ekonomi dalam situasi yang serba sulit (Denpasar & Mataram, 2024). Namun, praktik ini, yang sering dilakukan dengan harapan mengurangi beban finansial keluarga, justru membawa konsekuensi jangka panjang yang merugikan secara ekonomi, termasuk memutus akses anak-anak terhadap pendidikan yang memadai, membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, serta meningkatkan risiko terjebak dalam kemiskinan struktural (Rifiani, 2011).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki dampak yang luas, baik secara langsung terhadap individu maupun secara tidak langsung terhadap masyarakat secara keseluruhan. Menyoroti bahwa praktik ini dapat menghambat produktivitas ekonomi individu dan masyarakat, terutama dalam konteks pembangunan lokal. Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) menunjukkan prevalensi pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Minahasa Selatan, khususnya di wilayah pedesaan seperti Sapa Timur, dengan angka mencapai 32,24%. Temuan ini mengindikasikan lemahnya implementasi regulasi pemerintah, yang belum mampu mengatasi faktor sosial dan ekonomi yang mendorong praktik tersebut. Selain itu, data Pengadilan Agama Amurang 2021-

2022 mengungkapkan tingginya permohonan dispensasi nikah di wilayah ini, menegaskan bahwa regulasi formal belum efektif dalam mencegah pernikahan dini. (Fadilah, 2021).

Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Minahasa Selatan, yang saat ini menjadi salah satu isu yang paling sering terjadi, tercermin dari data Pengadilan Agama (PA) Amurang, di mana pada tahun 2022 tercatat sekitar 25 permohonan dispensasi nikah disetujui, sementara pada tahun 2021 jumlahnya mencapai 23 permohonan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, tingkat pernikahan dini di kabupaten ini, yang berlokasi di Sulawesi Utara, mencapai 19,43 persen, dengan angka yang jauh lebih tinggi di wilayah pedesaan, yakni hingga 32,24 persen. Data tersebut mengindikasikan bahwa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah belum berhasil diimplementasikan secara efektif di kalangan masyarakat, yang menunjukkan adanya kelemahan baik dalam aspek peraturan maupun pelaksanaannya. Di daerah pesisir, yang mencakup wilayah dengan populasi Muslim terbesar seperti Sapa Timur, Tenga, Ongkaw, dan Boyong Pante, masyarakat tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk interaksi dengan penganut agama lain, meskipun tantangan sosial seperti pernikahan dini masih menjadi perhatian (BPS, 2019).

Observasi awal mengungkapkan bahwa pernikahan pada usia dini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di wilayah Sapa Timur, Indonesia.

Meskipun penelitian tentang pernikahan dini telah banyak dilakukan, masih terdapat sedikit pemahaman tentang dampak ekonomi spesifik yang ditimbulkan oleh praktik ini di wilayah pedesaan di Indonesia, seperti Sapa Timur. Studi-studi sebelumnya cenderung berfokus pada dampak sosial dan kesehatan dari pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis hubungan antara pernikahan dini dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Sapa Timur. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa pernikahan dini berkontribusi pada kemiskinan, ketimpangan, dan menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah pernikahan dini di wilayah ini.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena sosial, budaya, dan perilaku manusia (Sugiono, 2017). Pendekatan kualitatif melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif, seperti wawancara, observasi, atau analisis dokumen, dengan tujuan untuk menggali informasi yang kaya akan konteks dan kompleksitas dari fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab dan Dampak Ekonomi Pernikahan Dini

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, wilayah Sapa Timur menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah kasus pernikahan dini, yang mencerminkan tantangan sosial yang mendalam. Berdasarkan laporan yang dihimpun dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, tercatat sebanyak 20 kasus pernikahan di bawah umur terjadi dalam periode tersebut. Fenomena ini, yang mencerminkan tingginya prevalensi pernikahan dini di tengah masyarakat Sapa Timur, menimbulkan kekhawatiran serius karena dampaknya yang luas.

Analisis data mengenai faktor penyebab dan dampak ekonomi pernikahan dini di wilayah Sapa Timur menunjukkan bahwa fenomena ini tidak hanya berakar pada faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi, tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka teori siklus kemiskinan (vicious cycle of poverty), praktik pernikahan dini dapat dilihat sebagai salah satu penyebab yang memperkuat siklus tersebut. Pernikahan dini menghalangi akses pendidikan yang lebih tinggi, yang secara langsung berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, keterbatasan kesempatan kerja, dan rendahnya pendapatan keluarga (Octaviani & Nurwati, 2020).

Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan individu di bawah usia 18 tahun, membawa berbagai konsekuensi negatif di berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik, kelangsungan pendidikan, hingga dinamika sosial (Khairunnisa & Nurwati, 2021). Dari jumlah kasus yang terdata, sebagian besar melibatkan remaja perempuan berusia antara 15 hingga 18 tahun, dengan banyak di antaranya terpaksa menghentikan pendidikan formal mereka akibat pernikahan. Situasi ini secara langsung membatasi peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mengakses kesempatan yang lebih baik di masa depan, sekaligus memperkuat siklus kemiskinan dan ketimpangan gender dalam Masyarakat (Inayati, 2015).

Faktor Pernikahan Dini

1. Kehamilan Tidak Direncanakan

Fenomena pernikahan dini di Sapa Timur telah menarik perhatian serius dari berbagai pihak, terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah kasus kehamilan remaja yang berujung pada pernikahan di usia muda. Berdasarkan hasil observasi, pernikahan dini di wilayah tersebut sering kali dipicu oleh kehamilan yang tidak direncanakan di kalangan remaja, yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya fenomena tersebut. Data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) menunjukkan adanya peningkatan signifikan, yakni sebesar 25%, dalam kasus kehamilan remaja selama dua tahun terakhir. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap masa depan anak-anak perempuan yang terlibat, serta potensi dampak sosial dan

ekonomi yang lebih luas yang dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan (Haslan et al., 2021).

“Saya memutuskan untuk menikah karena kehamilan yang saya alami, dan agar orang tua saya tidak merasa malu, meskipun sebenarnya saya memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan, namun kini saya harus menerima kenyataan bahwa saya harus lebih fokus pada tanggung jawab mengurus rumah tangga (Wawancara, 2024a).”

2. Tekanan Ekonomi

Dalam situasi ekonomi yang sulit, pernikahan dini sering dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban finansial keluarga. Pendekatan ini dapat dijelaskan menggunakan teori ekonomi rumah tangga (Puspito Sari & Fiqi Nurbaya, 2023), yang menyoroti keputusan pernikahan sebagai strategi untuk mengoptimalkan sumber daya ekonomi keluarga. Namun, keputusan ini sering kali kontraproduktif, karena mengakibatkan hilangnya potensi produktivitas individu (Zubaidah, 2024).

Dalam wawancara ini, kami berkesempatan untuk berbicara dengan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun asal Sapa Timur, yang menghadapi kenyataan kehamilan pada usia muda, di mana dia dengan terbuka berbagi pengalamannya mengenai bagaimana keterbatasan pengetahuan terkait edukasi seksual mempengaruhi pemahamannya terhadap isu-isu penting seperti kesehatan reproduksi, penggunaan kontrasepsi, serta potensi risiko kehamilan. Remaja tersebut mengungkapkan bahwa sepanjang hidupnya, dia tidak pernah memperoleh pendidikan seksual yang memadai, baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kurangnya pemahaman tentang hal-hal tersebut (Hamidah & Junitasari, 2021).

" Pada saat saya mulai menjalin hubungan dengan pacar saya, saya belum sepenuhnya memahami cara-cara yang tepat untuk mencegah kehamilan maupun penyakit menular, karena pengetahuan saya yang terbatas hanya berasal dari informasi yang saya peroleh secara sekilas dari teman-teman, yang ternyata tidak memadai untuk mengatasi masalah tersebut dengan baik (Wawancara, 2024g)."

" Kami mempelajari tentang biologi reproduksi, namun pemahaman yang kami peroleh ternyata masih belum cukup untuk sepenuhnya mengerti cara-cara yang efektif dalam melindungi diri kami dari potensi risiko yang dapat terjadi (Wawancara, 2024f)."

Faktor pergaulan bebas, yang menjadi salah satu unsur dalam lingkungan sosial remaja di Sapa Timur, juga turut mendukung fenomena ini. Sebagai contoh, dalam percakapan dengan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun yang kami wawancarai, ia mengungkapkan bahwa budaya pergaulan bebas yang berkembang di kalangan teman-temannya telah memberikan dampak signifikan terhadap cara pandang mereka mengenai hubungan antar individu dan seksualitas (Damayanti & Mardiyanti, 2020).

"Pengaruh teknologi informasi, seperti media sosial dan tontonan yang tidak mendidik, serta pergaulan bebas yang semakin marak, telah berkontribusi pada meningkatnya kejadian kehamilan di luar nikah yang sering kita saksikan saat ini. Hal ini menimbulkan dilema baik bagi orang tua maupun kami di KUA, di mana di satu sisi kami harus mengikuti aturan yang mensyaratkan usia minimal 19 tahun untuk menikah, namun di sisi lain, pihak perempuan sudah hamil dan memerlukan tanggung jawab dari pihak laki-laki (Wawancara, 2024d).

"Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur ini adalah pengaruh dari pergaulan bebas yang sudah mengarah ke hal-hal negatif di Sapa, di mana interaksi sosial yang terjadi cenderung tidak terkontrol. Selain itu, ketidakhadiran pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak mereka, khususnya dalam penggunaan media sosial atau perangkat digital yang tidak dibatasi dengan tegas, turut memperburuk situasi tersebut. Ketidakmampuan orang tua dalam mengendalikan penggunaan teknologi ini menyebabkan terjadinya pergaulan bebas, yang akhirnya berujung pada kehamilan seorang perempuan, yang kemudian mendorong keluarga perempuan untuk mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama (Wawancara, 2024b)."

Pengaruh budaya lokal yang sangat menghargai tradisi pernikahan pada usia muda dapat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini di beberapa komunitas, di mana pernikahan sering dipandang sebagai solusi untuk mempertahankan kehormatan keluarga, terutama ketika seorang remaja hamil di luar nikah (Husnaini & Soraya, 2019). Dalam konteks ini, nilai-nilai tradisional yang mendalam dalam masyarakat tertentu memberikan tekanan yang signifikan bagi remaja untuk segera menikah setelah kehamilan terungkap, demi menjaga reputasi keluarga dan martabat sosial. Akibatnya, pilihan-pilihan lain yang mungkin lebih menguntungkan bagi perkembangan pribadi remaja, seperti melanjutkan pendidikan atau membangun karier sebelum menikah, menjadi terbatas.

"Apabila seorang anak perempuan telah mencapai usia baliqh dan terdapat keluarga yang melamarnya, maka keluarga tersebut merasa memiliki kewajiban untuk menerima lamaran tersebut, karena menurut tradisi yang berlaku, menolak lamaran tersebut akan mengakibatkan anak perempuan tersebut kesulitan dalam menemukan jodoh di masa depan (Wawancara, 2024c)."

Masyarakat Muslim Sapa memiliki pandangan dan praktik yang khas terkait pernikahan, di mana mereka meyakini bahwa Al-Quran memperbolehkan pernikahan dini dan tidak menetapkan batasan usia minimal untuk menikah. Dalam pandangan mereka, seorang gadis yang belum menikah pada usia 16 tahun dianggap sudah terlambat untuk menikah, bahkan sering disebut "perawan tua" (Kurniawansyah1 et al., 2021). Kondisi ini menimbulkan tekanan sosial yang kuat bagi keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka sebelum usia tersebut tercapai. Lebih lanjut, orang tua yang memiliki anak perempuan remaja merasa bertanggung jawab penuh dalam menentukan waktu dan pasangan hidup anak

mereka, sering kali tanpa mempertimbangkan persetujuan dari pihak anak yang akan dijodohkan. Keyakinan agama yang dipegang serta norma sosial yang berlaku di masyarakat pesisir ini menjadikan pernikahan dini sebagai suatu praktik yang dianggap normal dan wajar, yang pada gilirannya semakin memperkuat peran dominan orang tua dalam menentukan masa depan pernikahan anak perempuan mereka.

Ketiga, faktor tekanan sosial dan ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan keluarga untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang sangat muda (Badrusman, 2021). Di lingkungan yang menghadapi keterbatasan sumber daya ekonomi, pernikahan dini sering kali dipandang sebagai salah satu solusi untuk meringankan beban finansial keluarga. Dalam beberapa situasi, keluarga bisa beranggapan bahwa dengan menikahkan anak mereka pada usia muda, mereka dapat memperoleh kestabilan ekonomi, baik melalui jalinan hubungan keluarga baru yang diharapkan memberikan dukungan, maupun melalui bantuan finansial yang mungkin datang dari pihak keluarga pasangan.

“Banyak orang tua yang memilih untuk menjodohkan anak-anak mereka pada usia muda, dengan pertimbangan bahwa mereka merasa anak-anak tersebut sudah berada dalam kondisi yang cukup matang dan siap untuk memasuki jenjang pernikahan (Wawancara, 2024e).”

Dampak Ekonomi Pernikahan Dini

Pernikahan dini sering kali mengakibatkan anak-anak, terutama perempuan, terpaksa menghentikan pendidikan mereka. Ketika memasuki jenjang pernikahan, beban tanggung jawab baru yang muncul dalam mengurus rumah tangga sering kali menghalangi mereka untuk melanjutkan studi. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi serta keterampilan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Hal ini tentu saja berdampak pada pengurangan peluang mereka untuk memperbaiki kualitas hidup dan berperan secara aktif dalam masyarakat.

Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan hasil mengenai tingkat pendidikan pasangan yang menikah dini di Desa Sapa:

Tabel 1. Pendidikan Pasangan Menikah Usia Dini

No Nama Pasangan Usia Menikah Tingkat Pendidikan Tertinggi			
1	A & SA	17 & 16	SMP (A), SMP (SA)
2	AS & S	17 & 16	SMA (AS), SMP (S)
3	C & SS	16 & 15	SMP (C), SMP (SS)
4	DP & MK	17 & 16	SMA (DP), SMP (MK)
5	E & T	16 & 15	SMP (E), SMP (T)
6	F & RN	18 & 17	SMA (F), SMA (RN)
7	G & D	17 & 16	SMA (G), SMP (D)

No Nama Pasangan Usia Menikah Tingkat Pendidikan Tertinggi		
8	H & SP	16 & 15 SMP (H), SMP (SP)
9	I & R	17 & 16 SMA (I), SMP (R)
10	J & TA	16 & 15 SMP (J), SMP (TA)

Sumber data: Data Lapangan, Mei 2024

Dapat dilihat pada tabel 1, penelitian yang dilakukan di Desa Sapa menunjukkan bahwa, dari 10 pasangan yang diamati, mayoritas hanya berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP, dengan 12 individu (atau setara dengan 6 pasangan) memiliki tingkat pendidikan ini. Sementara itu, sebanyak 8 individu (atau 4 pasangan) berhasil mencapai pendidikan hingga tingkat SMA sebagai jenjang pendidikan tertinggi mereka. Rata-rata usia pernikahan di desa tersebut tercatat pada angka 16,7 tahun untuk pria dan 15,6 tahun untuk wanita, menggambarkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan sering kali menjadi faktor utama yang mendasari fenomena pernikahan dini di Desa Sapa, yang pada gilirannya berisiko mengurangi peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memperbaiki kualitas hidup di masa depan. Lebih lanjut, wawancara dengan beberapa responden menunjukkan bahwa pernikahan dini, khususnya bagi para perempuan, kerap kali menyebabkan mereka harus menghentikan pendidikan mereka, karena mereka harus memikul tanggung jawab besar sebagai ibu rumah tangga muda yang harus mengurus keluarga dan merawat anak-anak, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan formal. Sebagai contoh, salah seorang responden, SA, yang menikah pada usia 16 tahun, mengungkapkan bahwa dia sangat berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke SMA setelah lulus SMP, namun terkendala oleh kondisi finansial yang sulit dan beban tuntutan kehidupan sehari-hari sebagai seorang istri muda, yang akhirnya memaksanya untuk mengorbankan impian tersebut.

“Saya sangat ingin melanjutkan ke SMA setelah lulus SMP, tetapi setelah menikah, tanggung jawab baru sebagai istri muda membuat saya harus mengutamakan mengurus rumah tangga dan anak-anak. Meskipun saya merasa sedih karena harus putus sekolah, saya tidak punya pilihan karena situasi ekonomi keluarga kami memaksa untuk mengambil keputusan tersebut (Wawancara, n.d.).”

Kurangnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh pasangan yang menikah pada usia dini secara signifikan mengurangi kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak di masa depan (Wilayah et al., 2017). Anak-anak yang menikah pada usia muda sering kali tidak memiliki pendidikan yang memadai, yang menyebabkan mereka menghadapi kesulitan besar dalam bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Tanpa keterampilan yang dibutuhkan atau sertifikasi pendidikan yang diakui, mereka sering kali terjebak dalam pekerjaan informal atau pekerjaan dengan gaji rendah, yang tidak memberikan jaminan stabilitas ekonomi atau kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara substansial (Mahfudin & Waqiah, 2020). Hasil

observasi menunjukkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini di Desa Sapa umumnya terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan seperti buruh kasar, nelayan, atau petani, yang pilihan kariernya sangat dipengaruhi oleh keterbatasan pendidikan yang mereka miliki, yang pada gilirannya membatasi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dan bergaji tinggi di masa depan.

Tabel 2. Pekerjaan Pasangan Menikah Usia Dini

No Nama Pasangan Usia Menikah Tingkat Pendidikan Tertinggi			
1	A & SA	17 & 16	Buruh Kasar, IRT
2	AS & S	17 & 16	Nelayan, Buruh Tani
3	C & SS	16 & 15	Petani, IRT
4	DP & MK	17 & 16	Nelayan, Pedagang Warung
5	E & T	16 & 15	Petani, Ibu Rumah Tangga
6	F & RN	18 & 17	Buruh Kasar, Buruh Tani
7	G & D	17 & 16	Buruh Tani, Pedagang Warung
8	H & SP	16 & 15	Nelayan, Ibu Rumah Tangga
9	I & R	17 & 16	Buruh Kasar, IRT
10	J & TA	16 & 15	Buruh Kasar, IRT

Sumber data: Data Lapangan, Mei 2024

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel 2, tercatat adanya 10 pasangan yang menikah pada usia dini di Desa Sapa, dengan rincian bahwa mayoritas dari mereka, yaitu 4 pasangan, bekerja sebagai buruh kasar, sedangkan 3 pasangan lainnya terjun dalam profesi sebagai nelayan, dan 4 pasangan sisanya berprofesi sebagai petani. Pekerjaan-pekerjaan tersebut umumnya tidak mensyaratkan pendidikan formal yang tinggi, yang menjadikannya sesuai dengan kondisi mereka yang memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan akibat pernikahan dini. Kondisi ini membawa dampak langsung terhadap perekonomian keluarga, di mana tingkat pendapatan yang rendah semakin memperburuk siklus kemiskinan yang ada (Indawati et al., 2024). Dalam keterbatasan ekonomi dan tanpa adanya pekerjaan yang mapan, mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup serta memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka, yang pada gilirannya berisiko mengulang siklus kemiskinan tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian di Desa Sapa Timur mengungkapkan bahwa beberapa faktor utama berkontribusi terhadap pernikahan dini. Pertama, tekanan ekonomi menjadi faktor dominan, di mana keluarga mendorong anak-anak mereka menikah lebih awal untuk meringankan beban finansial. Kedua, budaya dan tradisi lokal juga memainkan peran penting, dengan norma sosial atau harapan masyarakat sering kali mendorong pasangan muda menikah sebelum mereka siap secara emosional atau mental.

Pernikahan dini di Desa Sapa Timur memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Pasangan yang menikah muda cenderung menghadapi kesulitan ekonomi lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang menikah pada usia lebih matang. Kurangnya pendidikan dan keterampilan membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berpenghasilan memadai. Akibatnya, mereka sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga, yang dalam jangka panjang dapat memperkuat siklus kemiskinan karena terbatasnya akses pendidikan dan peluang kerja.

REFERENSI

- al, M. G. et. (2018). Menikah Muda Di Indonesia: Suara, Hukum, Dan Praktik. *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*.
- Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Muslim Heritage*, 6(1). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653>
- BPS. (2019). Pernikahan Dini Di Sulawesi Utara Tahun 2018-2019. *BPS Sulut*.
- Damayanti, N., & Mardiyanti, N. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(1), 24–31. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i1.2975>
- Denpasar, U. M., & Mataram, P. (2024). FAKTOR FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI DI KOTA MATARAM NI MADE SRI AYU TIANYAR. *Journal.Unmasmataram*, 18(2), 1105–1113. <https://hariannusa.com>
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 2, 88–94.
- Hadiono, A. F. (2018). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 2, 385–397.
- Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(14), 146–158.
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/jpmp.4i2.815>

- Husnaini, R., & Soraya, D. (2019). *DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI* (Vol. 4, Issue 1). <http://aliranim.blogspot.co.id/2012/08/dampak-positif-dan-negatif-pernikahan.html>
- Inayati, I. N. (2015). Inna Noor Inayati, “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan. *Jurnal Bidan*, 1(1), 46–53.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Dhya Kusuma, F. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. In *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* (Vol. 4, Issue 1).
- Khairunnisa, S., & Nurwati, N. (2021). *PENGARUH PERNIKAHAN PADA USIA DINI TERHADAP PELUANG BONUS DEMOGRAFI TAHUN 2030*. 45–59.
- Kurniawansyah¹, E., Fauzan², A., & Tamalasari³, E. (2021). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DI SUMBAWA OLEH*. 8(1), 1–9. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>
- Mahfudin, A., & Waqiah, K. (2020). *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*.
- Mustofa, S. (2019). Hukum Pencegahan pernikahan Dini. *Guepedia*.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP PERCERAIAN DI INDONESIA*. 34–52.
- Puspito Sari, D., & Fiqi Nurbaya, M. (2023). *FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI PADA REMAJA PUTRI DAN UPAYA PENCEGAHANNYA*. <https://arradpratama.com/>
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam. *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2, 34–125.
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.
- Taufikurrahman. (2023). Sosialisasi Pernikahan Usia Dini Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Stunting Di Desa Pabean, Kabupaten Probolinggo. *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 8(1), 73–88.
- Wawancara. (n.d.). SA Pasangan Nikah Dini .
- Wawancara. (2024a). AS Pasangan Nikah Dini.

Wawancara. (2024b). Imam Masjid Sapa.

Wawancara. (2024c). Imam Masjid Sapa.

Wawancara. (2024d). KUA Tumpaan.

Wawancara. (2024e). KUA Tumpaan .

Wawancara. (2024f). SA Pasangan Nikah Dini.

Wawancara. (2024g). SS Pasangan Nikah Dini.

Wilayah, K., Yang, F., Dengan, B., Usia, P., Halawani, N., Akademi, P., Umi, K., Batu, B., Jendral, J., & Km, S. (2017). 435) DINI TERHADAP REMAJA PUTRI. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.2283>

Zubaidah, N. (2024, December). SEKILAS TENTANG PERNIKAHAN DINI, FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK DAN CARA PENCEGAHANNYA. PA-Slawi.Go.Id. <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/729-sekilas-tentang-pernikahan-dini-faktor-penyebab-dampak-dan-cara-pencegahannya>